



# **BUPATI BANYUASIN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

## **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 133).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN**  
**dan**  
**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                  | Rp. 2.315.392.703.465,00 |
| b. Belanja Daerah                     | Rp. 2.343.580.903.419,00 |
| Surplus/Defisit                       | Rp. (28.188.199.954,00)  |
| c. Pembiayaan Daerah                  |                          |
| 1. Penerimaan                         | Rp. 41.957.967.870,00    |
| 2. Pengeluaran                        | Rp. 13.769.767.916,00    |
| Pembiayaan Netto                      | Rp. 28.188.199,954,00    |
| Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan | Rp.0,-                   |

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp275.516.516.449,00;
  - b. Pendapatan Transfer Sejumlah Rp1.912.099.838.016,00;
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp127.776.349.000,00.
  
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp190.250.000.000,00;
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp18.460.125.000,00;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp9.427.468.649,00;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp57.378.922.800,00.

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp1.787.801.835.000, yang terdiri dari :
    - 1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp245.069.158.000,00;
    - 2) Dana Alokasi Umum sejumlah Rp936.200.807.000,00;
    - 3) Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp339.981.568.000,00;
    - 4) Dana Insentif Daerah sejumlah Rp0,00;
    - 5) Dana Desa sejumlah Rp266.550.302.000,00.
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp124.298.003.016, yang terdiri dari :
    - 1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp124.298.003.016,00;
    - 2) Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp0,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Sejumlah Rp3.072.949.000,00;
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp124.703.400.000,00.

### **Pasal 3**

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sejumlah Rp1.678.282.260.248,00;
- b. Belanja Modal sejumlah Rp265.051.301.225,00;
- c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp9.823.043.446,00;
- d. Belanja Transfer sejumlah Rp390.424.298.500,00.

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp41.957.967.870,00;
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp13.769.767.916,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp41.957.967.870,00;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp8.500.000.000,00;
  - b. Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Daerah Rp5.269.767.916,00.

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Invertasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Banyuasin; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih, dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
  - c. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

**Pasal 7**

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 29 Desember 2022



Pj. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN,**

**HASMI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022  
NOMOR 8

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 9-143/2022



KABUPATEN BANYUASIN  
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,  
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>275.516.516,449</b>
4.1.01	Pajak Daerah	190.250.000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.460.125,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.427.468,649
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.378.922,800
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.912.099.838,016</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.787.801.835,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.298.003,016
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>127.776.349,000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.072.949,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	124.703.400,000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.315.392.703,465</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.678.282.260,248</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	917.759.829,593
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.958.185,177
5.1.03	Belanja Bunga	17.418.634,617
5.1.05	Belanja Hibah	72.367.110,861
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.778.500,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.051.301,225</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.047.635,666
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.590.313,434
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	122.378.592,832
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.034.759,293
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERBUKA</b>	<b>9.823.043,446</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terbuka	9.823.043,446
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>390.424.298,500</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.424.298,500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.343.580.903,419</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(28.188.199,954)</b>

**KABUPATEN BANYUASIN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
 Banyuwasin  
 Nomor : 8  
 Tanggal : 29 Desember 2022

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.957.967,870
		41.957.967,870
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	13.769.767,916
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.500.000,000
		5.269.767,916
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.769.767,916</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.769.767,916</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>28.188.199,954</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>



Bupati Banyuwasin  
 H. Asri Hani